



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENY SETIYO WATI BINTI KADIYO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/29 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sunjangan Rt. 018, Rw. 005, Desa Kebonagung, Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENY SETIYO WATI Binti KADIYO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PDM-44/MDN/Eoh.2/07/2023..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENY SETIYO WATI Binti KADIYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 surat PT MANDIRI UTAMA FINANCE,
 - 1 sepeda motor Honda BEAT AE 3714 DU thn. 2022 warna biru Silver beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) STNK,
 - 1 surat sewa IZZY RENI MOTOR,
 - 1 Kwitansi pembayaran sewa motor sebesar Rp.6.000.000,-Dikembalikan pada korban GALIH SATRIO.
4. Menghukum pula kepada masing -masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM 44/MDN/Eoh.2/07/2023 tanggal 4 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ENY SETIYO WATI Binti KADIYO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah korban Jl. Karya Yasa No. 06 Rt. 022 Rw. 005 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, beserta STNKnya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban GALIH SATRIO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bermula antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa pernah meminjam / menyewa motor milik korban dalam menyewa kendaraan milik saksi tersebut tidak dibuatkan bukti sewa / rental kendaraan, dan korban menyewakan kendaraan tersebut kepada orang-orang yang saksi kenal saja atau sudah menjadi pelanggan. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama temannya Titik (DPO) datang kerumah saksi korban GALIH SATRIO, menyampaikan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik GALIH SATRIO, untuk bekerja selama 2 minggu karena korban sudah kenal dengan terdakwa, korban menyetujui dengan harga sewa 2 Minggu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ribu) saat itu juga setelah uang sewa terdayar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka MH1JM9122NK544339, Nosin JM91E2538984, berikut STNKnya, setelah dibawa selama dua Minggu waktu sewa sudah selesai terdakwa meminta sewa motor diperpanjang selama 1 minggu dan dibayar lagi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berjalannya waktu masa sewanya yang 1 (satu) minggu sudah habis, diperpanjang lagi sampai tanggal 30 Januari 2023. selanjutnya setelah masa sewanya habis sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan. dan setiap saat saksi menanyakan uang sewa sepeda motor tersebut, terdakwa ENY SETIYO WATI hanya janji-janji saja.

Bahwa selanjutnya saksi korban GALIH SATRIO mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya digadaikan oleh terdakwa melalui Titik (DPO) ke saksi KUSMAJI alamat Desa Sidomulyo Kec. Wonoasri Kab Madiun, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban GALIH SATRIO mendatangi tempat Pak KUSMAJI mengetahui benar sepeda motor miliknya digadaikan ditempat pak KUSMAJI, selanjutnya korban GALIH SATRIO menebus sepeda motor Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022 miliknya sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah). Selanjutnya korban GALIH SATRIO melaporkan kejadian ke Kepolisian. Kerugian yang diderita korban uang sewa selama tanggal 30 Januari 2023 hingga perkara dilaporkan dan motor Honda BEAT AE 3714 DU thn. 2022 warna biru Silver.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : 1 surat PT MANDIRI UTAMA FINANCE, 1 sepeda motor Honda BEAT AE 3714 DU thn. 2022 warna biru Silver, kunci kontaknya, 1 (satu) STNK.

Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau :

KEDUA:

Bahwa terdakwa ENY SETIYO WATI Binti KADIYO pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan pertama, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban GALIH SATRIO supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, beserta STNKnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa pernah meminjam/menyewa motor milik korban dalam menyewa kendaraan milik saksi tersebut tidak dibuatkan bukti sewa / rental kendaraan, dan korban menyewakan kendaraan tersebut kepada orang-orang yang saksi kenal saja atau sudah menjadi pelanggan. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama temannya Titik (DPO) datang kerumah saksi korban GALIH SATRIO, menyampaikan niatnya untuk menyewa sepeda motor milik GALIH SATRIO, untuk bekerja selama 2 Minggu karena korban sudah kenal dengan terdakwa, korban menyetujui dengan harga sewa 2 Minggu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ribu) saat itu juga setelah uang sewa terdakar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka MH1JM9122NK544339, Nosin JM91E2538984, berikut STNKnya, setelah dibawa selama dua Minggu waktu sewa sudah selesai terdakwa meminta sewa motor diperpanjang selama 1 minggu dan dibayar lagi sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berjalannya waktu masa sewanya yang 1 (satu) minggu sudah habis, diperpanjang lagi sampai tanggal 30 Januari 2023. selanjutnya setelah masa sewanya habis sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan. dan setiap saat saksi menanyakan uang sewa sepeda motor tersebut, terdakwa ENY SETIYO WATI hanya janji-janji saja.

Bahwa selanjutnya saksi korban GALIH SATRIO mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya digadaikan oleh terdakwa melalui Titik (DPO) ke saksi KUSMAJI alamat Desa Sidomulyo Kec Wonoasri Kab Madiun, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib korban GALIH SATRIO mendatangi tempat Pak KUSMAJI mengetahui benar sepeda motor miliknya digadaikan ditempat pak KUSMAJI, selanjutnya korban GALIH SATRIO menebus sepeda motor Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022 miliknya sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah). Selanjutnya korban GALIH SATRIO melaporkan kejadian ke Kepolisian. Kerugian yang diderita korban uang sewa selama tanggal 30 Januari 2023 hingga perkara dilaporkan dan sepeda motor Honda BEAT AE 3714 DU thn. 2022 warna biru Silver.

Barang bukti : 1 surat PT MANDIRI UTAMA FINANCE, 1 sepeda motor Honda BEAT AE 3714 DU thn. 2022 warna biru Silver, kunci kontaknya, 1 (satu) STNK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Satrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan atau penipuan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru Silver, Noka MH1JM9122NK544339, Nosin JM91E2538984, STNK atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, Alamat Jl. Widi Mulya No. 1 Rt. 009, Rw. 003 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi di Jl. Karya Yasa No. 06 RT 022, RW 005 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi dengan diantar oleh seorang perempuan yang mengaku bernama TITIK, dengan maksud akan menyewa sepeda motor Honda Beat milik saksi dengan perjanjian Terdakwa akan membayar sewa selama 2 (dua) minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa berikut STNK kendaraan, setelah berjalan selama dua minggu Terdakwa minta memperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah dibayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berjalannya waktu masa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya yang 1 (satu) minggu sudah habis, oleh Terdakwa sewanya diperpanjang lagi sampai tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya setelah masa sewa sepeda motor tersebut habis, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan, setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji mau mengembalikan, namun setelah saksi tunggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, dan setiap saat saksi berusaha menanyakan uang sewa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa banyak janji-janji saja bahwa akan membayar kekurangan uang sewa sepeda motor tersebut, dan sepeda motor milik saksi malah digadaikan oleh terdakwa di daerah Sidomulyo Kec. Wonoasri, Kab. Madiun tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi berupaya mencari Terdakwa di rumahnya di Dusun Sunjangan, Rt.018 Rw.005 Desa Kebonagung, Kec. Balerejo Kab Madiun, namun tidak pernah ketemu dan ketika saksi hubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kekurangan uang sewa motor saksi tersebut akan tetapi yang bersangkutan hanya janji-janji saja, kemudian setelah ketemu Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, namun yang bersangkutan hanya janji saja, kemudian saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa ke Pak Kusmaji di daerah Sidomulyo Kec. Wonoasri, Kab Madiun, selanjutnya saksi berusaha untuk mencari tahu keberadaan sepeda motornya tersebut, dan setelah mengetahui alamat dari orang yang bernama Pak Kusmaji tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendatangi tempat Pak Kusmaji, setelah bertemu Pak Kusmaji serta mengetahui benar sepeda motor saksi digadaikan ditempat Pak Kusmaji, selanjutnya saksi berusaha untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah saksi nego kemudian sepeda motor tersebut saksi tebus sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, selanjutnya setelah saksi tebus oleh Pak Kusmaji sepeda motor beserta STNKnya diserahkan kepada saksi karena saksi merasa ditipu akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa saksi tergerak untuk menyerahkan sepeda motor miliknya karena awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, ternyata sewa sepeda motor tersebut hanya alasan saja agar Terdakwa bisa menguasai sepeda motor saksi dan malah sepeda motor milik saksi digadaikan tanpa seijin saksi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) termasuk uang tebusan yang dibayar oleh saksi dan uang sewa sepeda motor yang belum dibayar oleh Terdakwa hingga perkara dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Rela Kotimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan atau penipuan barang milik saksi Galih Satrio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No Pol : AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru Silver, Noka MH1JM9122NK544339, Nosin JM91E2538984, STNK atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, Alamat Jl. Widi Mulya No. 1 Rt. 009, Rw. 003 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi di Jl. Karya Yasa No. 06 RT 022, RW 005 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya saksi Galih Satrio menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio di Jl. Karya yasa No. 06 Rt. 022 Rw. 005, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : AE-3714-DU, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan perjanjian Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) Minggu dan uang sewanya telah di bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa berikut STNKnya. Setelah masa sewanya habis selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi selama satu minggu dan masih dibayar oleh Terdakwa, lalu setelah masa sewanya habis sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan saksi Galih Satrio meminta untuk mengembalikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengembalikan, dan setiap kali saksi Galih Satrio meminta untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya janji-janji saja, sementara sepeda motor milik saksi Galih Satrio tersebut tidak jelas keberadaannya. Kemudian saksi Galih Satrio mendapat kabar dari Terdakwa bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah digadaikan Terdakwa di tempat Pak Kusmaji di daerah Sidomulyo Kec. Wonoasri Kab

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, selanjutnya saksi Galih Satrio berusaha untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor miliknya tersebut, dan setelah mengetahui alamat dari orang yang bernama Pak KUSMAJI tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Galih Satrio mendatangi tempat Pak Kusmaji. Setelah bertemu Pak Kusmaji serta mengetahui benar sepeda motor miliknya digadaikan ditempat Pak Kusmaji, selanjutnya saksi Galih Satrio berusaha untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh terdakwa tersebut dan setelah dinego kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh saksi Galih Satrio sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran, oleh karena saksi Galih Satrio merasa ditipu akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa saksi Galih Satrio tergerak untuk menyerahkan sepeda motor miliknya karena awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, ternyata sewa motor tersebut hanya alasan untuk bisa menguasai sepeda motor milik Sdr. Galih satrio dan malah sepeda motor milik Sdr. Galih satrio digadaikan tanpa seijin Sdr. Galih satrio;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Galih satrio mengalami kerugian awalnya sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan pembebanan untuk menebus sepeda motor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga jumlah kerugian menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan atau penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Galih Satrio;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Galih Satrio pada saat datang ke rumahnya untuk menyewa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka MH1JM9122NK544339, Nosin JM91E2538984 atas nama STNK, Yenuar Ariesta fauzy, alamat Jl. Widi mulya no. 1 RT 009, RW 003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib dirumah saksi Galih Satrio

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Karya yasa No.06 RT 022 RW 005 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio dengan diantar oleh temannya yang bernama Sdr. TITIK dengan maksud untuk menyewa sepeda motor karena saat itu Terdakwa sedang butuh kendaraan sepeda motor untuk transportasi sebagai sarana bekerja. Setibanya di rumah saksi Galih Satrio, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menyewa sepeda motor, kemudian saksi Galih Satrio menawarkan sepeda motor Honda BEAT, selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan saksi Galih Satrio terkait sewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi Galih Satrio menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya kepada Terdakwa untuk dibawa Terdakwa, serta Sdr. TITIK sebagai penjamin dan kemudian setelah sepeda motor tersebut Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TITIK untuk digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Galih Satrio selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Galih Satrio untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa datang ke rumahnya saya bertemu dengan Sdr. GALIH SATRIO serta Sdr. TITIK membahas tentang tentang sepeda motor Honda Beat yang telah Terdakwa sewa untuk dialihkan nama penyewanya dari atas nama Terdakwa kepada Sdr. TITIK, namun Sdr. TITIK tidak mau sehingga Terdakwa tetap yang bertanggung jawab atas sepeda motor yang telah Terdakwa sewa tersebut, namun karena Terdakwa belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang sanggup mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menepati janjinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, sepeda motor tersebut Terdakwa sewa dari saksi Galih Satrio selama 2 (dua) minggu, kemudian setelah sepeda motor tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TITIK untuk digadaikan ke orang lain tanpa seijin saksi Galih Satrio selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu Sdr. TITIK karena saat itu sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh TITIK di tempatnya Pak Kus di daerah Wonoasri Kab. Madiun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun Nomor: 0402235000072 tertanggal 15 Maret 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.09 Rw.03 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, berikut kunci kontaknya.
3. 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.009 Rw.003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa IZZY RENT MOTOR mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023 tertanggal 26-12-2022.
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis telah terima uang dari sasha sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pengambilan unit sepeda motor AE-3714-DU, tertanggal 17-5-2023.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio bersama dengan seorang perempuan yang bernama Titik dengan maksud hendak menyewa sepeda motor milik saksi Galih Satrio karena saat itu Terdakwa sedang butuh kendaraan sebagai sarana transportasi untuk bekerja.
- Bahwa saksi Galih Satrio bersedia menyewakan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, dengan perjanjian Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu. Kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa berikut STNKnya, kemudian setelah masa sewa selama dua minggu berakhir Terdakwa minta memperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah dibayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah masa sewa selama 1 (satu) minggu sudah habis, diperpanjang lagi sewanya oleh Terdakwa sampai tanggal 30 Januari 2023, namun setelah masa sewanya berakhir Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak membayar uang sewanya.

- Bahwa terhadap penyewaan sepeda motor tersebut saksi Galih Satrio membuat surat perjanjian sewa kendaraan yang berisi kesepakatan harga sewa untuk setiap minggunya serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Terdakwa selaku penyewa, dan Terdakwa menyetujui serta menandatangani surat perjanjian sewa tersebut serta ditandatangani pula oleh Titik selaku penjamin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, setelah saksi Galih Satrio menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. TITIK lalu sepeda motor tersebut digadaikan kepada Pak Kusmaji di daerah Sidomulyo Kec. Wonoasri, Kab. Madiun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Galih Satrio selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa saksi Galih Satrio telah berupaya menghubungi Terdakwa melakukan penagihan biaya sewa dan juga meminta pengembalian sepeda motor, namun Terdakwa hanya menjanjikan saja kepada saksi Galih Satrio akan mengembalikan sepeda motor, namun tidak pernah dikembalikan, malah Terdakwa menyampaikan kepada saksi Galih Satrio bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan;
- Bahwa setelah saksi Galih Satrio mengetahui bahwa sepeda motornya digadaikan kepada orang lain, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendatangi rumah Pak Kusmaji selanjutnya saksi Galih Satrio berusaha untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan menebus gadainya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Galih Satrio sebagai pemilik kendaraan.
- Bahwa seluruh hasil gadai dari sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membantu Sdr. TITIK karena saat itu sedang butuh uang dan juga digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan saksi Galih Satrio mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sudah termasuk biaya gadai yang ditebus oleh saksi Galih Satrio kepada Pak Kusmaji.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Eny Setiyo Wati Binti Kadiyo telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini

telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa barang milik saksi Galih Satrio berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Galih Satrio dan Terdakwa tidak pula membayar biaya sewa atas sepeda motor tersebut, padahal seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya setelah masa sewa berakhir dan bukan menggadaikannya kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan saksi Galih Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio bersama dengan seorang perempuan yang bernama TITIK, dengan maksud hendak menyewa sepeda motor milik saksi Galih Satrio karena saat itu Terdakwa sedang butuh kendaraan sebagai sarana transportasi untuk bekerja. Kemudian saksi Galih Satrio bersedia menyewakan sepeda motor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan perjanjian Terdakwa akan membayar sewa selama 2 (dua) minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa berikut STNKnya, kemudian setelah masa sewa selama dua minggu berakhir Terdakwa minta memperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah dibayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah masa sewa selama 1 (satu) minggu sudah habis, diperpanjang lagi sewanya oleh Terdakwa sampai tanggal 30 Januari 2023, namun setelah masa sewanya berakhir Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak membayar uang sewanya.

Menimbang bahwa saksi Galih Satrio telah berupaya menghubungi Terdakwa melakukan penagihan biaya sewa dan juga meminta pengembalian sepeda motor, namun Terdakwa hanya menjanjikan saja kepada saksi Galih Satrio akan mengembalikan sepeda motor, namun tidak pernah dikembalikan;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa setelah saksi Galih Satrio menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. TITIK lalu sepeda motor tersebut digadaikan kepada Pak Kusmaji di daerah Sidomulyo Kec. Wonoasri, Kab. Madiun sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Galih Satrio selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah saksi Galih Satrio mengetahui bahwa sepeda motornya digadaikan kepada orang lain, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendatangi rumah Pak Kusmaji selanjutnya saksi Galih Satrio berusaha untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan menebus gadainya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan atau menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Galih Satrio sebagai pemilik kendaraan, dimana seluruh hasil gadai dari sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membantu Sdr. TITIK karena saat itu sedang butuh uang dan juga digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Galih Satrio kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Galih Satrio, dan uang hasil gadainya telah habis digunakan Terdakwa adalah merupakan wujud dari perbuatan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selayaknya seorang pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menggadaikan sepeda motor milik saksi Galih Satrio padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk itu, karena seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah habis masa sewanya dan Terdakwa sudah tidak mampu membayar uang sewanya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena perbuatan Terdakwa menggadaikan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya tentunya bertentangan dengan hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak saksi Galih Satrio selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, kemudian sejak Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran uang sewa sejak Terdakwa memperpanjang sewa tersebut sampai tanggal 30 Januari 2023 hingga saat ini, sehingga mengakibatkan saksi Galih Satrio mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal mana menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Galih Satrio, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio bersama dengan seorang perempuan yang bernama TITIK menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) per minggu, dan terhadap penyewaan sepeda motor tersebut saksi Galih Satrio membuat surat perjanjian sewa kendaraan yang berisi kesepakatan harga sewa untuk setiap minggunya serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Terdakwa selaku penyewa, kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Galih Satrio serta ditandatangani pula oleh Titik selaku penjamin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan barang-barang tersebut pada Terdakwa berhubung dengan adanya perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga harus dipandang bahwa barang-barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun Nomor: 0402235000072 tertanggal 15 Maret 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.09 Rw.03 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.009 Rw.003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa IZZY RENT MOTOR mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023 tertanggal 26-12-2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis telah terima uang dari sasha sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pengambilan unit sepeda motor AE-3714-DU, tertanggal 17-5-2023.

Merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Galih Satrio, maka dikembalikan kepada saksi Galih Satrio;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eny Setiyo Wati Binti Kadiyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun Nomor: 0402235000072 tertanggal 15 Maret 2023 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.09 Rw.03 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cab. Madiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, No.Pol AE-3714-DU, tahun 2022, warna biru silver, Noka: MH1JM9122NK544339, Nosin: JM91E2538984, atas nama YENUAR ARIESTA FAUZY, alamat Jl. Widi Mulya No.1 Rt.009 Rw.003 Kel. Rejomulyo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa IZZY RENT MOTOR mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023 tertanggal 26-12-2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertulis telah terima uang dari sasha sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pengambilan unit sepeda motor AE-3714-DU, tertanggal 17-5-2023.Dikembalikan kepada saksi Galih Satrio;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badrijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Paniter Pengganti

Condro Triyono, S.H.